

SKRIPSI

**PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI JAGUNG TEBASAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung)**

Oleh:

**EVILİYANA
NPM. 1702090081**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI JAGUNG
TEBASAN PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Disusun Oleh:

EVILYANA
NPM. 1702090081

Pembimbing I : Dr. Dri Santoso, M.H.
Pembimbing II : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI JAGUNG
TEBASAN PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus di Desa Giriklopomulyo
Kecamatan Sekampung)
Nama : Eviliyana
Npm : 1702090081
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYUTUJUI

untuk dimunaqosahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, November 2021

Pembimbing I



Dr. Dwi Santoso, M. H
NIP.196703161995031001

Pembimbing II



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 196506272001121001

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Evliyana
Npm : 1702090081
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI JAGUNG
TEBASAN PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus di Desa Giriklopomulyo
Kecamatan Sekampung)**

Sudah kamu setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, November 2021

Pembimbing I



Dr. Dri Santoso, M. H
NIP.196703161995031001

Pembimbing II



Dr. Azmi Siradiuddin, Lc. M. Hum
NIP. 196506272001121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0075/In.28.2/D/PP.009/01/2022

Skripsi dengan Judul: PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI JAGUNG
TEBASAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa
Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung), disusun Oleh: EVILYANA, NPM:
1702090081, Jurusan: Hukum Ekonomi Syaria'ah telah diujikan dalam sidang
munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/15 Desember 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Dri Santoso, MH.

Penguji I : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Penguji II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Sekretaris : Saipullah, M.A



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI JAGUNG TEBASAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung)

Oleh:

EVILYANA

NPM. 1702090081

Jual beli dengan cara tebasan sudah ada sejak zaman dahulu. Sistem jual beli ini biasanya digunakan untuk memudahkan para penebas. Penentuan harga jual beli tebasan sekarang banyak terjadi dikalangan masyarakat yang menjual dengan cara tebasan dan menjadi permasalahan para petani dalam penentuan harganya. Terkadang petani memilih memanen hasil panennya sendiri dibandingkan dengan sistem tebasan, karena harga yang menjadi penentuan jual beli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan harga jual beli tebasan menurut hukum ekonomi syariah di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penentuan harga dalam jual beli jagung tebasan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena dalam jual beli sistem tebasan yang ada di Desa Giriklopomulyo ini tidak mengandung unsur gharar yang ada hanyalah resiko kerugian kecil. Resiko merupakan hal yang lumrah dalam jual beli karena resiko datang di luar kehendak manusia. Dalam jual beli tersebut baik penebas maupun pemilik lahan juga mengaku saling ridha. Penebas merupakan orang yang ahli, sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Jual beli jagung dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Giriklopomulyo sah menurut hukum Islam karena sesuai dengan rukun dan syarat pembeli. Kesesuaian jual beli tebasan jagung jika dilihat sudut pandang hukum ekonomi telah sesuai. Jual beli tebasan jagung yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah yaitu jual beli yang mengandung unsur gharar. Untuk pembayarannya persekot diperbolehkan dengan tujuan agar terjadi perikatan, tapi dilarang apabila terjadi pembatalan jual beli persekot hangus oleh penjual. Jual beli tebasan dengan uang tunai ketika panen ini merupakan jual beli yang paling sah diantara ketiga bentuk jual beli tebasan, karena keadilan dapat tercapai.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EVILİYANA
NPM : 1702090081
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021
Yang Menyatakan,



Evilivana
NPM. 1702090081

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.
(QS. An Nisa’: 29)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan Alhamdulillahirabil ‘alamin. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Waridi dan Ibunda Ratmi, atas segala pengorbanan yang tak terbalaskan, doa, kresabaran, keikhlasan, cinta dan kasih sayangnya.
2. seluruh keluarga besar dan teman-teman yang selalu mendukung dan memberi semangat dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
3. Serta Almamater kebanggaan IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. Dri Santoso, MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2021

Peneliti,



Evliyana

NPM. 1702090081

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Penelitian Relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Jual Beli Tebasan.....	13
1. Pengertian Jual Beli Tebasan	13
2. Dasar Hukum Jual Beli Tebasan	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Tebasan	22
4. Jual Beli Tebasan Menurut KHES	25
B. Penentuan Harga	26
1. Pengertian Penentuan Harga.....	26
2. Tahap-Tahap Penentuan Harga	29

BAB III	METODE PENELITIAN	33
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
	B. Sumber Data	34
	C. Teknik Pengumpulan Data	35
	D. Teknik Analisa Data	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
	A. Deskripsi Lokasi Penelitian dan Gambaran Umum Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung	38
	B. Deskriptif Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung	47
	C. Analisis dari Sistem Tebasan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung	51
BAB V	PENUTUP	56
	A. Kesimpulan.....	56
	B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Sejarah pemerintahan desa Nama-nama demang/lurah/kepala desa Sebelum dan sesudah berdirinya Desa Giriklopomulyo	39
4.2. Jarak Kelurahan Ke Kota	39
4.3. Batas Kelurahan/ Giriklopomulyo.....	40
4.4. Jumlah Penduduk	40
4.5. Mata Pencarian Masyarakat Kelurahan Giriklopomulyo	41
4.6. Penggunaan Lahan	41
4.7. Potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.....	42
4.8. Perumahan dan komplek pemukiman	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia terutama di bidang pertanian dalam praktik transaksi yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi.¹ Dengan memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melakukan suatu transaksi yang bisa disebut jual beli. Kegiatan jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.

Salah satu pekerjaan manusia adalah berdagang. Telah diketahui bahwasanya profesi terbaik sebagaimana dikemukakan oleh Rasulullah Saw. salah satunya ialah perdagangan (Jual Beli). Namun, ada persyaratan dari oleh Rasulullah Saw., yaitu jual beli atau perdagangan yang mabrur atau bebas dari unsur-unsur penipuan, baik dalam proses, kualitas ataupun kuantitas dan objek yang diperdagangkan dimana baik penjual maupun pembeli melihat, menawar serta menentukan harga hanya lewat aplikasi pribadi.²

Jual beli dalam Islam sah atau boleh dilakukan apabila didasarkan pada prinsip kejujuran. Jual beli yang di dalamnya mengandung prinsip ketidakjujuran, pemaksaan atau bahkan penipuan itu tidak sah dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli merupakan bentuk kegiatan muamalah yang

¹ Fajar Cahyani, *Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Persepektik Hukum Ekonomi Syariah, di Dalam Jurnal*.

² Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)., 127.

hampir dilakukan oleh seseorang setiap hari. Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegaskan isinya. Jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Jual beli dengan cara tebasan sudah ada sejak zaman dahulu. Sistem jual beli ini biasanya digunakan untuk memudahkan para penebas.³ Pertanian Kabupaten Lampung Timur khususnya di Kecamatan Sekampung memiliki struktur tanah tadah hujan. Tanah tersebut cocok untuk tanaman jagung, kacang tanah, kacang hijau, singkong, nanas dan lain-lain. Pembeli atau penebas jagung akan mencari-cari para petani yang menanam jagung, terkadang para pembeli atau penebas sudah memiliki langganan yang biasa mengambil hasil jagung pada petani tersebut. Sebelum terjadinya proses akad jual-beli, biasanya pembeli akan memantau ladang dengan melihat antara luas ladang dan umur jagung yang masih di ladang. Setelah itu pembeli memperkirakan berapa banyak jagung yang akan di panen dan berapakah harga jualnya. Tapi tidak semua petani menggunakan sistem jual beli tersebut, karena sistem ini tidak bisa diketahui kejelasan antara keuntungan dan kerugian antara penjual dan pembeli.

³ Fajar Cahyani, *Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Persepektik Hukum Ekonomi Syariah*, di Dalam Jurnal.

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad berakhir yang dinyatakan berlaku. Dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli akad terjadi. Jual beli tebasan digunakan oleh petani jagung di kabupaten lampung timur untuk mengurangi atau memotong biaya, tenaga dan waktu pada proses panen. Kabupaten Lampung Timur khususnya Kecamatan Sekampung susah mendapat tenaga buruh tani harian yang disewa dalam proses panen. terkadang susahnya mencari buruh tani harian karena kebanyakan anak muda lebih memilih menjadi buruh pabrik dari pada bekerja diladang pertanian.⁴

Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual beli yang diwujudkan dalam harga.⁵ Proses jual beli jagung tebasan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dengan cara menghubungi pembeli adalah pada saat jagung yang sudah siap dipanen, para penjual dan petani melakukan beberapa kali penawaran kepada calon pembeli (penebas) untuk menjual hasil panennya Itu juga terjadi sebaliknya pada saat musim panen tiba, para pembeli sudah melakukan survey ke ladang-ladang untuk membeli hasil panen mereka. Sehingga para petani tidak merasa kesulitan dalam menghubungi atau mencari calon pembeli.

⁴ Aizza Alya Shofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas*, Di Dalam Jurnal Volume 1 No. 1 Januari 2017., 18-30.

⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)., 26.

Sebagaimana peristiwa yang terjadi di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur disaat musim panen tiba. Terkadang seorang petani yang menjual hasil panennya dengan cara borongan, salah satunya yaitu jual beli jagung. Hasil panen dijual kepada pemborong tanpa terlebih dahulu ditimbang atau ditakar, sehingga tidak diketahui jumlah kuantitasnya secara jelas.

Berdasarkan Penentuan harga jual beli tebasan sekarang banyak terjadi dikalangan masyarakat yang menjual dengan cara tebasan dan menjadi permasalahan para petani dalam penentuan harganya. Terkadang petani memilih memanen hasil panen nya sendiri dibandingkan dengan sistem tebasan, karena harga yang menjadi penentuan jual beli.

Transaksi jual beli tebasan ini menggunakan akad jual beli jizaf, biasanya dilakukan pada saat jagung yang sudah kering dipohon atau sekitar 3 bulan, biasanya petani mencari tengkulak untuk menawarkan jagung yang akan dijual. Setelah petani mendapatkan tengkulak atau pembeli, kemudian pembeli tersebut melakukan survey ke ladang petani dan keliling lahan ladang yang ditanami jagung untuk mengetahui kondisi jagung tersebut. Setelah disurvei kondisi jagung dan luas lahan yang ditanami jagung tersebut barulah transaksi tersebut dilakukan ijab dan qabul oleh kedua belah pihak. Dalam transaksi ini antara penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui berapa banyak jumlah jagung yang akan dipanen tersebut dijual dengan cara

perkiraan atau menaksir jumlah panen tersebut, kemudian harga disepakati kedua pihak.⁶

Setelah terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak biasanya jagung tidak segera dipanen tetapi menunggu sampai jagung tersebut benar-benar sudah siap dan layak dipanen. Dalam jual beli tebasan ini perjanjiannya hanya menggunakan akad lisan dan unsur kepercayaan tidak ada perjanjian secara tertulis. Selanjutnya dalam pembayaran yang dilakukan ada dengan cara panjar, yaitu dengan membayar setengahnya terlebih dahulu dan kekurangan pembayaran akan dibayarkan setelah jagung dipanen dan ada juga perjajian langsung dibayar lunas setelah jagung dipanen tidak ada uang panjar.

Keabsahan praktik jual beli jizaf dapat disandarkan pada hadist Rasulullah SAW yang diceritakan dari jabir, dan berkata: Rasulullah melarang jual beli subroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui secara jelas takarannya(HR. Muslim dan Nasai).⁷

Penentuan tebasan yaitu pembeli melihat jagung atau tanah yang akan dibeli dan mengetahui keadaan ladang yang ditanami jagung karna sangat berpengaruh dengan harga tawar yang diberikan. Sehingga petani lebih memilih menjual produknya ke tengkulak dengan harga yang sudah ditentukan oleh tengkulak. Hal ini terjadi karena rendahnya pengetahuan petani mengenai cara penentuan harga jual sehingga petani tidak memiliki daya tawar yang

⁶ Wawancara Oleh Penduduk Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung (Bapak Juni Arsat) Pada Tanggal 3 Februari 2021.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)., 148.

baik. Dengan adanya tawar menawar harga yang ditawarkan jelas dan tidak adanya perselisihan masalah harga.

Cara Melaksanakan Perjanjian Dalam praktik jual beli tebasan yang terjadi di Desa Giriklopomulyo ini tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Disini penjual (petani ladang) dan pembeli (penebas) menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

problematikan dalam jual beli jagung dengan cara tebasan ini adalah ketidakjelasan jangka waktu yang ditentukan, diperjual belikan sehingga tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam. Padahal sistem jual beli dengan cara tebasan di Kabupaten Lampung Timur Kecamatan Sekampung sudah lama berlaku dan dipakai oleh masyarakat.⁸ Faktor lainnya yang pengaruhi petani dalam mengambil keputusan panen adalah penentuan harga. Penentuan yang cepat berubah dan tidak konsisten dapat membuat para petani kebingungan dalam memperkirakan keuntungan yang ingin dicapai.⁹

Kriteria penentuan harga dari jual beli jagung yaitu tanaman jagung dapat dipanen saat kondisi jagung sudah berumur 3 bulan dan penebas benar-benar melakukan transaksi jual beli dengan petani pada saat biji tanaman atau buah dari pohon sudah tampak menguning dan sudah siap di layak panen. Dengan sesuai peraturan Menteri perdagangan terbaru Nomor 7 Tahun 2020,. Harga tersebut menjadi acuan namun biasanya, para petani menjual tebasan

⁸ Fajar Cahyani, *Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Di dalam Jurnal., 2.

⁹ Akhmad, Zaenal Fanani, *Pengaruh Jual Beli Tebasan Dan Penetapan Harga Terhadap Pengambilan Putusan*, (IAIN Kudus: 2018)., 7.

lahan jagungnya dengan harga maksimal per $\frac{1}{4}$ sekitar Rp. 3.000.000. terlihat cukup menguntungkan memang dengan tanam jagung yang mencapai kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Petani di desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung dan Isnandar salah satu penakar benih yang yang setiap hari berinteraksi dengan para petani mencoba mengkalkulasikan biaya produksi petani untuk per $\frac{1}{4}$ lahan jagung. Menurutnya, petani juga harus mengeluarkan uang untuk membeli benih jagung per $\frac{1}{4}$ pupuk 2 kwintal dan pestisida yang jumlahnya sekitar Rp. 700.000.

Sementara itu, sebagian besar petani di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung menjual hasilnya langsung kepada penebas tanpa harus memetik dengan harga maksimal Rp. 3.000.000 untuk per $\frac{1}{4}$ lahan ladangnya. Hasil panen yang didapat Rp. 3.000.000 untuk per $\frac{1}{4}$ lahan ladangnya. Hasil ladang yang didapat Rp 3000.000 dikurangi Rp 7.000.000 hasilnya 2.200.000. ada yang berpenghasilan $\frac{1}{5}$ hektar menghasilkan jagung 9 kwintal dalam segilingan jagung yang ditebas, dengan harga juga masih naik turun. Para petani ataupun penebas sama-sama menyepakati dengan adanya jual beli tersebut.

Kegiatan jual beli secara tebasan dilakukan antara petani (penjual) dengan penebas (pembeli). Yang terpenting dalam pelaksanaan jual beli tebasan adalah memprioritaskan kejujuran, kerelaan dan keterbukaan. Dengan mengutamakan kejujuran, kerelaan dan kepercayaan maka unsur kerugian disalah satu pihak dapat ditekan seminimal mungkin. Karena para ulama fiqh memandang jual beli tebasan merupakan jual beli yang cenderung

menimbulkan kecurangan karena pada saat diselenggarakannya akad atau perjanjian antara petani dan penebas tidak disertakan dengan penyerahan obyek atau barang yang diperjualbelikan.¹⁰

Adapun tujuannya yaitu mengetahui gambaran dan siklus pertanian Kabupaten Lampung Timur, mendeskripsikan praktik jual beli tebasan¹¹ di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dan menganalisis jual beli tebasan disesuaikan dengan perspektif fiqih muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dan termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian peneliti bahan dari sebagai referensi untuk dijadikan bahan untuk menulis sebuah karya ilmiah skripsi yang menuangkan dalam penulisan ini dengan memberi judul Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung)

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana penentuan harga jual beli tebasan perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Giriklopomulyo kecamatan Sekampung?

¹⁰ *Ibid.*, 5.

¹¹ Fajar Cahyani, *Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Di dalam Jurnal., 2.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian¹² di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penentuan harga jual beli tebasan menurut hukum ekonomi syariah di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini, ada 2 manfaat penelitian yang ingin dicapai yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai motivasi peneliti untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada tema ini khususnya. Selain itu juga diharapkan bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih jauh tentang tema atau permasalahan serupa.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi masyarakat dalam melakukan praktik jual beli jagung yang sesuai dengan ajaran agama Islam bagi peneliti sendiri agar dapat pengalaman nyata dibidang penelitian mengenai bagaimana praktik jual beli jagung.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)., 12.

D. Penelitian Relevan

Dalam penulisan ini, penulis menemukan hasil penelitian yang terdahulu dan relevan, sehingga menimbulkan gagasan yang akan menelusuri penelitian yang akan penulis lakukan penelitian tersebut berjudul:

1. Skripsi Parmadi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Jurusan Muamalah, lulusan tahun 2014. Judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas, Studi Kasus Di Desa Pagerejo Kec. Kertek Kab. Wonosobo
Dalam skripsi ini penulis memaparkan praktek jual beli hasil pertanian secara tebas didesa pagerejo. Dalam melaksanakan bisa terjadi dilakukan di rumah antara kedua belah pihak atau di ladang pada saat penebas/pembeli datang ke ladangnya. Perlu diketahui hasil pertanian desa pagerejo tidak semua bisa di tebaskan. Dengan perkiraan berdasarkan dari sebuah pengalaman antara kedua belah pihak. Para pembeli/penebas biasanya dilakukan hanya cukup dengan melihatnya barang pada setiap petaknya, untuk bisa mengetahui apakah sudah layak dipanen atau belum, untuk memastikan bahwa barang tersebut sudah siap untuk dipanen sesuai prediksi.
2. Aizza Alya Shofa Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli padi dengan sistem tebas (Studi Kasus Di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016),¹³ Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam jual beli ini pertanian secara tebas di

¹³ Aizza Alya Shofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas*, Di Dalam Jurnal Volume 1 No. 1 Januari 2017., 18-30.

Desa Mlaten adalah petani melakukan transaksi dengan penebas pada saat tanaman padi sudah tampak dan menguning tetapi belum layak panen dengan pemberian uang muka sebagai tanda jadi. Setelah transaksi, penebas tidak langsung memanen biji tersebut, melainkan menunggu hingga padi sudah layak panen. Dan pada saat itulah penebas baru mengambil tanaman padi yang sudah dibelinya sekaligus melunasi pembayaran. Dari uraian di atas maka dalam skripsi ini menjelaskan apakah mekanisme sistem tebas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mlaten, Kabupaten Demak sudah sesuai dengan hukum Islam.

3. Pramudia Wulan Pratiwi Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung) Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari Institut Agama Islam Metro, dalam jual beli jizaf ini yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung, bahwa diantara syarat sahnya jual beli itu harus diketahui, maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui, sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran.¹⁴ Dari uraian di atas maka dalam skripsi ini bagaimana pandangan masyarakat setempat dengan adanya akad ini dengan sistem tebasan.

Menurut permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan dalam ketiga penelitian relevan di atas dengan penelitian peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang tebasan atau sering disebut dengan borongan

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 147.

dengan akad jizaf. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam peneliti relevan di atas apakah sistem tebas yang dilakukan oleh masyarakat di desa Giriklopomulyo, Kabupaten Lampung Timur sudah sesuai dengan Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini membahas apakah Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung ini sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan apakah masyarakat desa Giriklopomulyo ini memahami tentang Jual Beli Tebasan atau yang sering disebut dengan jual beli borongan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Tebasan

1. Pengertian Jual Beli Tebasan

Jual beli secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.

Secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk pengecualian tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya.

Jual beli secara istilah perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas sesuatu barang yang mempunyai nilai dan dapat ditukar dengan suatu moneter.¹

¹ Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)., 25.

Jual beli tebasan adalah sistem borongan yang dilakukan para petani untuk memanen jagungnya yang sudah siap panen. Tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Orang yang memborong hasil tanaman (misalnya: jagung, padi dan buah-buahan) ketika belum dituai dan belum dipetik.² Jual beli tebasan juga sudah banyak dikenal di lingkungan masyarakat sekitar. Dalam jual beli ini menggunakan akad jizaf.³

Al-jizaf merupakan kata yang diambil dari bahasa persia yang diArabkan. Yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar maupun dihitung.

Al-Jizaf secara bahasa adalah mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli jizaf dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang atau ditakar lagi. Bahwa di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek, ukuran dan kriteria harus diketahui, sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran.

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli ini termasuk

² Suharso Dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Semarang Cet: Ke-10, 2014), 1018.

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 147.

yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.⁴

Madzhab Malikiyah menyebutkan enam syarat dibolehkannya jual beli Jizaf, yaitu: Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan atau pun hitungannya. Ada beberapa Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran yaitu:

- a. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
- b. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan obyek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objeknya transaksi bisa ditaksir. Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.
- c. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya. Misalnya jual beli kurma satu kilo dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.⁵

Jual beli akad tebasan dengan uang lunas ketika panen, dilakukan akad tebas yang artinya diborong keseluruhan. Pembayaran uang dibayar langsung lunas ketika panen. Uang pembayaran dibayar setelah jagung

⁴ Abdullah Al-Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq., 147.

⁵Aizza Alya Shofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas* Volume 1 No. 1 (Januari 2017)., 22.

keseluruhan dipanen oleh penebas dan telah diketahui hasil panen jagung tersebut. Proses jual beli jagung yang seperti ini lebih baik dari pada yang sebelum-sebelumnya, karena antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui dan sama-sama tidak ada yang saling dirugikan. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan atau pun hitungannya. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran.

Jual beli tebasan jagung yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah yaitu jual beli yang mengandung unsur gharar yang tidak diketahui kejelasan objek jual beli. Sehingga Allah melarang jual beli tersebut. Serta jika sistem pembayarannya persekot diperbolehkan oleh beberapa pendapat Ulama dengan tujuan agar terjadi perikatan antara penjual dan pembeli, tapi dilarang bila terjadi pembatalan jual beli dan uang muka atau persekot hangus oleh penjual.⁶

Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual beli yang diwujudkan dalam harga.⁷ Proses jual beli jagung tebasan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dengan cara menghubungi pembeli adalah pada saat jagung yang sudah siap dipanen, para penjual dan petani melakukan beberapa kali penawaran kepada calon pembeli (penebas) untuk menjual hasil panennya. Itu juga terjadi sebaliknya pada saat musim panen tiba, para pembeli sudah

⁶ Fajar Cahyani, *Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Persepektik Hukum Ekonomi Syariah*, 7.

⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)., 26.

melakukan survai ke sawah-sawah untuk membeli hasil panen mereka. Sehingga para petani tidak merasa kesulitan dalam menghubungi atau mencari calon pembeli.

Cara melaksanakan perjanjian dalam praktik jual beli tebasan yang terjadi di Desa Giriklopomulyo ini tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Disini penjual (petani ladang) dan pembeli (penebas) menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya penjual sebagai petani menyatakan, saya jual jagung tersebut, dan pembeli menjawab, saya beli jagung dari anda. Maka dalam hal ini telah terjadi kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.

Setelah terjadinya kesepakatan, kemudian pembeli memberi uang muka (bahasa jawa nya panjer) untuk tanda jadi tetapi untuk Desa Giriklopomulyo yang sering terjadi yaitu jangung di panen dahulu setelah selesai panen baru bayar uang tunai. Cara Menetapkan Harga Dalam penetapan harga jagung, tergantung pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi jual beli tebasan, antara penjual dan pembeli terjadi tawar menawar.⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli Tebasan

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma'ulama

⁸ Fajar Cahyani, *Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Persepektik Hukum Ekonomi Syariah.*,
7.

dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

a. Al-Qur'an

- 1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:⁹

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenang jiwanya, selalu bingung, dan berada

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005).

dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami didunia, sedangkan diakhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tau arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih.

Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan.

Mereka beranggapan seperti itu, padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Subtansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barangsiapa yang mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.

2) Surat An-Nisa ayat 29 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطَالِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.

Sejumlah dalil Hadis antara lain Hadis dari Rifai' i ibn Rafi':

Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi (HR. Bazzar dan Hakim). Hadis dari Abi Said al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: Jual beli itu atas dasar suka sama suka.¹⁰

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil. Berdasarkan Ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta pedagang, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta pedagang bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada juga yang mengatakan istisna

¹⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Rawamangun–Jakarta Timur 13220)., 64.

(pengecualian) dalam ayat bermakna lakin (tetapi) artinya tetapi makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.¹¹

b. Al-Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari Al-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لَصِيْمَا حَبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهُمَا مَغْرَضًا

Artinya: Dari Zaid bin Tsabit r.a., katanya: “ Rasulullah saw. Memberikan kelonggaran kepada mereka yang mempunyai ‘ariyah (yakni jual beli buah-buahan yang masih di pohon untuk menjualnya dengan kira-kira.”

Dalam hadist muslim dan nasai pun juga menjelaskan jual beli jizaf: “Rasulullah melarang jual beli subroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui secara jelas takarannya.”¹²

عَنْ أَبِي سَالِمٍ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِي شَتَرَوْنَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُؤْوَرَهُ إِلَى رَحَا لَهُمْ.

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a katanya: “pada masa Rasulullah saw. Saya melihat orang-orang yang memperjualbelikan makanan dengan kira-kira (tanpa timbang atau digantang), mereka dipukul, karena menjual hingga mereka pindahkan ketempat mereka.”¹³

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet. 2., 27.

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 148.

¹³ Zainuddin Hamidy, dkk, *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1937), 271

Dalam hadist ini mengindikasikan ketetapan Rasulullah atas transaksi jual beli jizaf yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarangnya, namun memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus terdapat prosesi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah di pindahkan dari tempat semula, dan biasanya diserahkan terimakan.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Tebasan

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sah nya jual beli.¹⁵

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut serbagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.¹⁶

¹⁴ Mochamad Zamzam, Dkk, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat Dengan Sistem Spekulatif (Jizaf) Di Kampung Cianjur Kabupaten Bandung, (Bandung: Universitas Islam), Vol. 5, No. 1, Tahun 2019.

¹⁵ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)., 129.

¹⁶ Nizzaruddin, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013)., 92.

Rukun jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' apabila terpenuhnya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

- a. Ba'i (penjual)
- b. Mustari (pembeli)
- c. Sighat (ijab dan qabul)
- d. Ma'qud 'alaih (benda atau barang)¹⁷

Syarat adalah:

- a. Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungan.
- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang di belikan secara partai, bukan persatuan. Akad jizaf diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya.
- d. Objek transaksi bisa ditakar oleh barang yang dimiliki keahlian dalam penafsiran.
- e. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
- f. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbun objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 70.

- g. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam suatu akad.¹⁸

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 77 jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.¹⁹

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang harus diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.²⁰ Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkan.

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 149-150.

¹⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 30.

²⁰ Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 93.

4. Jual Beli Tebasan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Kesepakatan Penjual dan Pembeli

Pada Kegiatan jual beli tanaman jagung yang terjadi di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Lampung Timur, petani menawarkan jagung yang akan dijual dan pemborong/tengkulak melihat kondisi jagung yang ditawarkan dengan cara survey ke landang dan menafsir jumlah jagung yang akan segera di panen, dan disitulah terjadinya akad jual beli dengan sistem tebasan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa jual beli tebasan dapat di lakukan terhadap:

Pasal 65: penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.

Pasal 66: pembeli tidak boleh memilah benda dagangan yang diperjual belikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja.²¹

b. Serah Terima Barang

Dalam pasal 82 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serah terima barang yang dilakukan” apabila pembeli beradapada pelantaran, atau ditanah yang akan dijual, atau apabila pembeli dari jarak dengan bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang

²¹Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)., 27.

diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut. dalam pasal 83 ayat (2) yang menjelaskan “dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang”.²²

Jadi pada sistem borongan ini dilakukan sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli yang disepakati kedua pihak, dengan cara borongan atau tebasan jagung. Kesepakatan ini bisa dilaksanakan di ladang maupun di rumah dengan harga yang ditawarkan.

B. Penentuan Harga

1. Pengertian Penentuan Harga

Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang sifatnya fleksibel dimana setiap saat dapat berubah menurut waktu dan tempatnya. Menurut Tjiptono menyebutkan bahwa harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Harga bukan hanya angka-angka yang tertera di label suatu kemas atau rak toko, tapi harga mempunyai banyak bentuk dan melaksanakan banyak fungsi. Sewa lahan, biaya transport, upah karyawan, biaya penyimpanan, dan gaji semuanya merupakan harga yang harus anda bayar untuk mendapatkan barang atau jasa.²³

Harga sangat penting bagi perekonomian, karena harga sangat berperan dalam bisnis dan usaha yang dijalankan. Dengan kata lain tingkat

²² *Ibid.*, 37.

²³ Tjiptono Fandy, *Strategi Pemasaran*, (Edisi Pertama, Andi Offset, Yogyakarta, 2008),

harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual. Kuantitas barang yang dijual berpengaruh terhadap biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan pengadaan barang bagi perusahaan.

Dalam hal ini Penentuan tebasan yaitu pembeli melihat terlebih dahulu luas tanah atau jagung yang akan dibeli dan mengetahui keadaan ladang yang ditanami jagung karna sangat berpengaruh dengan harga tawar yang diberikan. Sehingga petani lebih memilih menjual produknya ke tengkulak dengan harga yang sudah ditentukan oleh tengkulak. Hal ini terjadi karena rendahnya pengetahuan petani mengenai cara penentuan harga jual sehingga petani tidak memiliki daya tawar yang baik. Dengan adanya tawar menawar harga yang ditawarkan jelas dan tidak adanya perselisihan masalah harga.²⁴

Dagang dan efisiensi produksi bagi perusahaan manufaktur. Maka harga berpengaruh terhadap pendapatan, sehingga harga berpengaruh terhadap laba usaha dan posisi dari keuangan perusahaan. Tjiptono mengungkapkan bahwa harga dijadikan sebagai indikator dari manfaat yang diperoleh konsumen atas barang dan jasa yang diterima, hal ini erat kaitannya dengan sebuah nilai yang didapat konsumen atas harga. Nilai dapat didefinisikan sebagai rasio antara manfaat yang dirasakan terhadap harga.

Dari persamaan di atas, suatu nilai barang atau jasa yang dirasakan oleh konsumen dipengaruhi oleh manfaat yang diterima yang meningkat

²⁴Aizza Alya Shofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas* Volume 1 No. 1 (Januari 2017), 7.

pada harga tertentu, demikian sebaliknya. Dapat dikatakan dari berbagai penafsiran di atas bahwa harga merupakan sebuah elemen termudah dalam pemasaran. Harga juga mengkomunikasikan positioning nilai yang dimaksud dari produk perusahaan ke pasar, karena produk yang baik akan dijual dengan harga yang tinggi dan menghasilkan keuntungan yang besar.²⁵

Harga bukan hanya sekedar angka, harga mempunyai bentuk dan fungsi seperti sebagai sewa, ongkos dan upah. Sepanjang sejarah harga ditetapkan berdasarkan negosiasi antara penjual dan pembeli pada saat tawar menawar masih sering dilakukan. Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi:

- a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.
- b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif.

²⁵ Tjiptono Fandy, *Strategi Pemasaran*, (Edisi Pertama, Andi Ofset, Yogyakarta, 2008), 151.

Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.²⁶

Menetapkan satu harga untuk semua pembeli merupakan ide yang dapat dikatakan modern yang muncul saat bermula nya perdagangan eceran skala besar yang terjadi pada akhir abad ke sembilan belas karena pada saat itu perdagangan terjadi dikarenakan penjualan dengan begitu banyak barang dan memperhatikan banyak nya karyawan. Banyak ekonom mengasumsikan bahwa para konsumen adalah penerima harga dan menerima harga pada saat pertama konsumen menerimanya lalu mereka menyadari apakah hal itu relevan atau tidak. Lalu keputusan pembelian didasarkan pada bagaimana konsumen menganggap harga dan beberapa harga aktual saat ini yang jadi pertimbangan bukan harga yang ditetapkan pasar. Para konsumen tentu memiliki batas bawah harga dimana harga yang lebih rendah menandakan produk dengan kualitas yang buruk dan juga batas atas harga yang dimana harga yang lebih tinggi dari batas itu dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan uang yang dikeluarkan.

2. Tahap-tahap Penentuan Harga

Penentuan harga dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Meskipun Penentuan harga merupakan hal yang penting, namun masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan penentuan harga tersebut. Karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat

²⁶ *Ibid.*

penjualan, tingkat keuntungan, serta share pasar yang dapat dicapai perusahaan.

Dalam penetapan harga yang harus diperhatikan adalah faktor yang mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak langsung:

- a. Faktor yang secara langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, peraturan pemerintah, dan faktor lainnya.
- b. Faktor yang tidak langsung namun erat dengan Penentuan harga adalah antara lain yaitu harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen. Yang harus diperhatikan oleh manajemen pemasaran dapat dialihkan kepada prosedur penentuan harga yang ditawarkan. Apabila dalam sebuah perusahaan tidak memiliki prosedur yang sama dalam menentukan atau menetapkan harga dimana menurut Wiliam J. Stanton bahwa penetapan harga memiliki lima tahap yaitu:

- 1) Mengestimasi untuk permintaan barang

Pada tahap ini seharusnya perusahaan dapat mengestimasi permintaan barang atau jasa yang dihasilkan secara total yang akan memudahkan perusahaan dalam melakukan penentuan harga terhadap permintaan barang yang ada dibandingkan dengan permintaan barang baru. Dalam mengestimasi permintaan suatu barang maka sebuah manajemen bisa menggunakan cara berikut:

- a) Menentukan harga yang diharapkan (expected price) yakni harga yang diharapkan dapat diterima oleh konsumen yang ditemukan berdasarkan perkiraan.
 - b) Mengestimasi volume penjualan pada berbagai tingkat harga.
- 2) Mengetahui terlebih dahulu reaksi dalam persaingan

Kebijaksanaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam penentuan harga harus mempertimbangkan kondisi persaingan barang yang terdapat di pasar serta sumber-sumber penyebab lainnya. Seperti barang sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain barang pengganti atau substitusi.

- 3) Barang lain yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang sama-sama menginginkan uang konsumen. Dalam menentukan sebuah pangsa pasar yang dapat diharapkan oleh kalangan perusahaan yang ingin bergerak maju lebih cepat dan tentu selalu mengharapkan market share yang lebih besar. Memang harus disadari bahwa untuk mendapatkan market share yang lebih besar ditunjang oleh kegiatan promosi dan kegiatan lain dari persaingan non harga, disamping dengan penentuan harga tertentu.

- 4) Strategi harga

Memilih strategi harga untuk mencapai target pasar terdapat beberapa strategi harga yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar yang sesuai, yaitu penetapan harga penyaringan (skimming price)

Strategi ini berupa penetapan harga yang ingin mencapai setinggi-tingginya. Kebijaksanaan ini memiliki tujuan untuk menutupi biaya penelitian, pengembangan dan promosi. Oleh karena itu, strategi ini cocok untuk produk baru, karena:

a) Pada tahap perintisan (daur hidup produk)

Harga bukan merupakan suatu faktor penting karena masih sedikit sekali. Kesendirian produk yang terdapat di pasar merupakan kesempatan dalam pemasaran yang lebih efektif. Perusahaan dapat membagi pasar berdasarkan tingkat penghasilan yakni menjual barang baru tersebut pada pasar yang kompetitif .

b) Dapat pula berfungsi sebagai usaha berjaga-jaga terhadap

Kekeliruan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga pertama terlalu tinggi dan pasar tidak dapat menyerapnya maka perusahaan dapat dengan mudah untuk menurunkan nya.

c) Harga perkenalan atau promosi. Yang tidak dapat memberikan penghasilan dan laba yang tinggi.

d) Harga yang tinggi dapat membatasi permintaan terhadap batas-batas kapasitas produksi dalam perusahaan.²⁷

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)., 139.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari sosialisasi secara langsung dilapangan, latar belakang dan keadaan yang sedang terjadi sekarang serta tidak melakukan perubahan dengan apa yang telah diteliti.¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.² Obyek yang sebenarnya adalah fakta tentang praktek jual beli hasil tanam jagung dengan sistem tebas di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.³

¹ Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 53.

² Djam'an Satori Aan Komarian, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 25.

³ Aizza Alya Shofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas* Volume 1 No. 1 (Januari 2017).

B. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dimana data diperoleh.⁴ Penelitian Data adalah salah satu hal yang paling vital dalam penelitian.⁵ yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh.⁶ Sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada data.⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah petani jagung yaitu bapak Suntoko, bapak Waridi, bapak Paiman, ibu Kasri dan ibu Surtiyah serta tengkulak atau pembeli yaitu bapak Juni Arsat dan bapak Syamsuri. Adapun data primernya adalah hasil wawancara mengenai jual beli tebasan jagung di desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pelengkap dari data primer yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, dan hasil dari

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)., 12.

⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013)., 129.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)., 12.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan RAD*, (Bandung: Alabeta, 2013)., 225.

penelitian yang berwujud laporan.⁸ Sumber data lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini, terhadap jual beli tebasan petani jagung sehingga dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk mengetahui bagaimana penentuan jual beli tebasan ini dilakukan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara (interview) dan dekumentasi. Pengumpulan data adalah teknik informasi yang didapat melalui pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam argumentasi logis menjadi fakta, sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah di uji kebenarannya secara empirik.⁹

1. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawabanya atas pertanyaan itu.¹⁰ suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam. Berdasarkan sifat pertanyaan, wawancara dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Wawancara terpimpin, dalam wawancara ini pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986)., 12.

⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Sekripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)., 104.

¹⁰ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015)., 186.

- b. Wawancara bebas, pada wawancara ini terjadi tanya jawab bebas antara pewawancara dan responden, tetapi pewawancara menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman.
- c. Wawancara bebas terpimpin, dalam pelaksanaannya pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara bebas terpimpin antara agen dan penjual jagung, agar memudahkan peneliti dalam memberikan pertanyaan sehingga data yang didapat sesuai dengan tujuan peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, dokumentasi peraturan, catatan-catatan, dan sebagainya.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi berupa keadaan dan dokumen lainnya di lapangan.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan oleh orang lain. Peneliti menggunakan teknik analisa data kualitatif.

¹¹ Sumadi Surya Brata, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998)., 6.

Analisis kualitatif adalah bentuk penelitian dengan menguraikan data-data yang diperoleh kedalam bahasa dan kalimat yang mudah dipahami. Oleh karena itu penelitian kualitatif lapangan menguraikan data yang didapat dari lapangan yang terbatas pada ruang dan waktu, tepat dan permasalahan yang diteliti serta dituangkan kedalam bentuk tulisan ilmiah. Analisa dalam peneliti ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif.¹²

¹² Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)., 53.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian dan Gambaran Umum Desa Giriklopomulyo Dalam Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan.

1. Kondisi Geografis

Giriklopomulyo adalah desa yang berada di kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia. Desa Giriklopomulyo berasal atau berdiri dari zaman kolonisasi, Tertulis / terdengar cerita daerah pedesaan yang subur, tumbuhan yang menghijau, di atas tanah yang datar di tumbuhi pohon dan semak yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk dalam kehidupan prinitif, Desa “Giriklopomulyo” orang menyebutnya. 1 Km kearah selatan dari kota Kecamatan Sekampung. Penduduk desa Giriklopomulyo mayoritas penduduk suku jawa yaitu: dari jawa tengah, Jawa timur dan sebagian ada yang berasal dari jawa barat (sunda).

a. Letak Kelurahan

Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah Desa atau Kelurahan Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Dimana Kelurahan Giriklopomulyo tepatnya terletak disalah satu Kecamatan Sekampung Kabupaten Lmpung Timur. Jarak

antar kelurahan ke kota letaknya cukup jauh. Berikut ini adalah jarak dari kelurahan ke kota.¹

Tabel 4.1
Sejarah pemerintahan desa
Nama-nama demang/lurah/kepala desa
Sebelum dan sesudah berdirinya desa Giriklopomulyo²

No	Periode	Nama Kepala Desa	Ket
1	1941 S/D 1942	Rohadi	
2	1942 S/D 1951	Suparno Joyo Atmojo	
3	1951 S/D 1959	Samijo	
4	1959 S/D 1968	Taryuti	
5	1968 S/D 1971	Muhammad	
6	1971 S/D 1980	Kasmuri	
7	1980 S/D 1988	Kasmuri	
8	1988 S/D 1997	Pjs. Suroto	
9	1997 S/D 2007	Casmono	
10	2007 S/D 2013	M. Sukur	
11	2013 S/D 2019	Gentur Purnawirawan, SE	
12	2019 S/D Sekarang	Gentur Purnawirawan, SE	

Tabel 4.2
Jarak Kelurahan Ke Kota³

No	Uraian	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh
1	Utara	Sumbergede	Giriklopomulyo
2	Selatan	Sidomulyo/Sidodadi	Giriklopomulyo
3	Barat	Sidodadi	Giriklopomulyo
4	Timur	Sukoharjo/Trimulyo	Giriklopomulyo

b. Batas Kelurahan /Desa

Giriklopomulyo merupakan salah satu desa di Kecamatan Sekampung Kabupten Lampung Timur Provinsi Lampung, memiliki luas 835 Ha. Secara Geografis Giriklopomulyo berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

¹ Buku Monografi Kantor Kelurahan Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.,2019.

² Buku Monografi Kantor Kelurahan Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.,2021.

³ Buku Monografi kantor kelurahan Giriklopomulyo.,2021.

Tabel 4.3
Batas Kelurahan/ Giriklopomulyo⁴

No	Batas Wilayah	Desa Kelurahan	Kabupaten
1	Utara	Sumbergede	Giriklopomulyo
2	Selatan	Sidomulyo/Sidodadi	Giriklopomulyo
3	Barat	Sidodadi	Giriklopomulyo
4	Timur	Sukoharjo/Trimulyo	Giriklopomulyo

2. Keadaan Demografis

a. Jumlah Penduduk

Kelurahan Giriklopomulyo tahun 2019 dihuni sekitar 5.796 orang yang terdiri dari 2.866 laki-laki dan 2.930 perempuan dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1.932 KK. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk⁵

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	2.866
Perempuan	2.930
Jumlah	5.796

b. Mata Pencarian

Mata pencarian masyarakat kelurahan Giriklopomulyo secara keseluruhan Sumber penghasilan utama penduduknya adalah petani, dan ada beberapa yang lain juga seperti peternak, pengrajin, pedagang dan lainnya. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut

⁴ Buku Monografi kantor kelurahan Giriklopomulyo,2021.

⁵ Buku Monografi kantor kelurahan Giriklopomulyo.,2021.

Tabel 4.5
Mata Pencarian Masyarakat Kelurahan Giriklopomulyo⁶

Mata pencarian	Presentase (%)
Petani	643
Buruh Tani	462
Peternak	10
Pedagang	124
Pengrajin	20
Penjahit	7
Kerja Pabrik	150

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Secara administratif, Giriklopomulyo terdiri dari empat dusun. Secara umum Tipologi Giriklopomulyo terdiri dari Lahan Pertanian (persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, industri sedang, jasa perdagangan).

Topografis Giriklopomulyo secara umum termasuk daerah daratan rendah dan berdasarkan ketinggian wilayah Giriklopomulyo diklasifikasikan kepada..(dataran rendah (0-100 m dpl)/dataran sedang (>100-500 m dpl)/dataran tinggi (>500 m dpl). penggunaan lahan Giriklopomulyo dapat dilihat pada tabel berikut: ⁷

Tabel 4.6
Penggunaan Lahan

No	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Lahan Sawah					
1	Irigasi Teknis					
2	Irigasi sederhana					
3	Irigasi setengah teknis					
4	Irigasi non PU					
5	Tadah hujan	120	120	120	120	120

⁶ Buku Monografi Kantor Kelurahan Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.,2021.

⁷ Buku Monografi Kantor Kelurahan Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.,2021.

No	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
Lahan Bukan Sawah						
1	Pekarangan/bangunan					
2	Tegal/kebun					
3	perladangan/huma	116	116	116	116	116
4	Rawa-rawa					
5	Kolam/empang					
6	Perkebunan					
7	Jalur hijau					
8	Pemukiman	217	217	217	217	217
9	Lain-lain	100	100	100	100	100

Tabel 4.7
Potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan⁸

No	Komoditas	Produksi Per Tahun					
		Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tanaman Pangan	Ton/ Tahun					
	Padi		308	308	308	308	308
	Jagung		100	100	100	100	100
	ketela Pohon		20	20	20	20	20
	Kedelai		1	1	1	1	1
2	Buah-buahan						
	Pisang		4	4	4	4	4
	Jeruk						
	Mangga						
3	Peternakan						
	Ayam Kampung		3000	3000	3000	3000	3000
	Ayam Ras		1500	1500	1500	1500	1500
	Itik		500	500	500	500	500
	Kambing		315	315	315	315	315
	Sapi Biasa		100	100	100	100	100
	Kerbau		50	50	50	50	50
4	Perkebunan						
	Kelapa		5	5	5	5	5
	Karet		20	20	20	20	20

d. Perumahan

Kelurahan Giriklopomulyo tahun 2021 dihuni sekitar 5.796 orang yang memiliki perumahan dan kompleks pemukiman terdiri dari

⁸ Buku Monografi Kantor Kelurahan Giriklopomulyo., 2021.

rumah permanen 2000 unit, rumah semi permanen 157 unit dan rumah non permanen 85 unit. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel.⁹

Tabel 4.8
Perumahan dan komplek pemukiman

No	Perumahan	Jumlah
1	Rumah Permanen	2000 Unit
2	Rumah Semi Permanen	157 Unit
3	Rumah Non Permanen	85 Unit

Desa Giriklopomulyo Sebagai desa pertanian ternyata menimbulkan dampak tersendiri dalam melaksanakan jual beli yang ada. Semua itu dapat dilihat Dalam melakukan pemaparan tentang jual beli tanaman jagung di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung merupakan temuan hasil penelitian lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penjual jagung, pembeli jagung, dan tokoh dari maraknya dari berbagai praktik jual beli, yang sering masyarakat di Desa Giriklopomulyo dengan istilah tebasan. Hal tersebut dikarenakan dengan menggunakan sistem ini dapat memudahkan petani dalam melakukan penjualan jagung dan keuntungan bagi petani maupun tengkulak/pembeli yang dianggap cukup menjanjikan dari jual beli jagung tersebut. Dengan mengikuti perubahan zaman yang sekarang ini biasanya petani lebih sering melakukan transaksi jual beli dengan sistem tebasan atau borongan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung,

⁹ Buku Monografi Kantor Kelurahan Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.,2021

Masyarakat desa Giriklopomulyo dalam penggunaan lahan perladangan hanya berdasarkan pada tadah hujannya. sedangkan untuk lahan lainnya yaitu berupa pekarangan/bangunan baik dari gedung sekolah maupun tempat prasarana umum seperti masjid, gereja, pasar dan lain-lain. Selain itu sebagian lahan masyarakat digunakan untuk ladang, perkebunan, sawah. Perkebunan dan pertanian di desa Giriklopomulyo penghasilan rata-rata dari ladang yang ditanami dengan jagung, singkong karena mayoritas masyarakat mata pencariannya buruh tani. sehingga pada lahan ladangnya masyarakat di desa Giriklopomulyo dalam penanaman di lahan pertaniannya membutuhkan pekerja. Sistem penebasannya yang sering terjadi yaitu pembeli dan penebas saling tawar menawar harga yang akan disepakati bersama, jika tidak pas dengan harga yang ditawarkan maka petani mencari penebas atau agen lainnya. Dengan sistem ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa Giriklopomulyo jika tidak ditebas maka akan di petik sendiri hasil dari tanaman jagungnya.¹⁰

Pemaparan tentang tebasan buruh tani oleh pekerja ladang hasil wawancara dengan bapak suntoko dan 4 orang buruh tani lainnya. Menurut bapak Suntoko selaku petani juga mengatakan jual beli tebasan yaitu dengan menjual hasil panen dengan menawarkan tanaman yang

¹⁰ Dokumen Kantor Kelurahan Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.,2021

masih berada di ladang untuk dijual kepada penebas dengan cara tebasan bukan dipanen sendiri lalu dijual ke pembeli.¹¹

Berdasarkan menurut bapak Syamsuri selaku Agen/pemborong mengatakan jual beli secara tebasan adalah jual beli secara keseluruhan yaitu tanaman yang akan dijual pada saat masih berada dilahan pertanian.¹² Agen penebas yang sudah menyepakati bersama dengan pemilik lahan jagung dan keseluruhan buruh panen/pekerja pemetikan jagung sepenuhnya dibayar oleh agen/penebas.

Menjadi alasan para petani lebih memilih jual beli dengan tebasan ini karena lebih memudahkan petani dalam jual jagung. Dengan adanya jual beli tebasan petani tidak perlu mencari buruh panen lagi karena dalam transaksi jual beli tebasan ini dilakukan pada saat jagung yang sudah berumur 3 sampai 4 bulan di tawarkan ke penebas/pemborong.¹³ Sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa Giriklopomulyo yang setiap hasil panennya akan ditebaskan. Adanya sistem tebasan ini memudahkan para petani yang memiliki hasil panen atau pemilik ladang yang ditanami jagung,

Petani lebih sering melakukan transaksi jual beli tebasan karena lebih menghemat untuk biaya pembayaran buruh panen. Dan jika dipanen sendiri petani lebih banyak mengeluarkan biaya pemanenan, pembayaran

¹¹ Hasil Wawancara dengan bapak Suntoko selaku petani jagung, wawancara pada tanggal 19 Maret 2021, pukul 08.00 WIB.

¹² Hasil wawancara dengan bapak Syamsuri selaku penebas/pemborong, pada tanggal 19 Maret 2021, Pukul 14.30 WIB.

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Waridi Selaku Petani Jagung, Pada Tanggal 1 Maret 2021, Pukul 09.30 WIB.

buruh panen, dan belum mengirim makanan atau kue untuk pekerja pemanenan jagung. Dalam keuntungan penjualan jagung dengan menggunakan sistem tebas, dan biasanya dilihat dari kualitas jagung dulu, jika jagung bagus tidak dimakan tikus. Dengan adanya sistem tebas ini memudahkan para petani agar tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak dalam pemanenan jagung.

Menurut bapak Suntoko sebelum jagung ditawarkan oleh penebas/pemborong dengan memperkirakan berapa keuntungan atau hanya untuk balik modal dalam penanamannya. Dan ditawarkan ke penebas jika harga yang ditawarkan oleh penebas tidak sesuai dengan yang diperkirakan biasanya saya menawarkan ketengkulak lain untuk melihat perbedaan harga yang ditawarkan. Setelah ditawarkan kepada beberapa penebas dan penawarannya sama baru saya berani melepaskan jagung untuk dipanen dengan harga yang telah disepakati dari situ antara penjual dan pembeli sama-sama sepakat. Pada penjualan jagung untuk penentuan harganya penebas/pemborong langsung atau anak buahnya akan melakukan survey ke ladang untuk melihat kondisi jagung yang sudah ditawarkan oleh petani. Setelah sudah keliling ladang dan melihat kondisi jagung barulah tengkulak menetapkan harga yang perjanjiannya sudah sama-sama disepakati oleh penebas dan petani.¹⁴

¹⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Suntoko selaku petani jagung, pada tanggal 1 Maret 2021, Pukul 08.00 WIB.

B. Deskriptif Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung.

Pemaparan tentang jual beli jagung tebasan tanaman jagung di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung merupakan temuan hasil penelitian dilapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penjual jagung, pembeli jagung/penebas jagung, dan tokoh agama Desa Giriklopomulyo.

Dalam pasca panen saat ini terkendala diproses pengeringan. Saat musim hujan, pengeringan membutuhkan waktu waktu lebih lama, dibandingkan saat musim kemarau yang hanya membutuhkan waktu 3-4 hari. Keberuntungan memeng tidak selalu sama. Jika tahun ini masih berhasil panen, petani jagung lainnya, Bapak Waridi (40), harus menelan pil pahit. Sebab, dalam 1 tahun ini tanaman jagung miliknya mengalami gagal panen karena diserang hama tikus. Tidak tanggung-tanggung, tanaman jagung yang baru ditanam sudah dimakan tikus. Kesadaran warga untuk sama-sama menangani hama tikus ini juga sangat dibutuhkan. Karena sejauh ini penanganannya masih berjalan sendiri-sendiri. selain itu, perlunya menggalakkan budi daya predator alami pemangsa tikus. Misalnya dengan memperbanyak memberi bantuan rumah-rumahan bagi burung hantu (rubuha) yang bisa dipasang dilahan persawahan maupun perkebunan.¹⁵

pelaku usaha pakan ternak mengaku harga jagung untuk kebutuhan produksi mereka mahal, sehingga tidak mampu membelinya. Padahal dari harga tersebut untung untuk yang didapatkan petani cukup tipis. Dari rantai

¹⁵ Wawancara Langsung Dengan Bapak Waridi Selaku Petani di Desa Giriklopomulyo Pada Tanggal 1 Maret 2021, Pukul 09.30 WIB.

pasokan yang didapatkan di desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung, harga jual untuk jagung di ladang dari petani menjual ke agen atau penebas, Namun biasanya, para petani menjual tebasan lahan jagungnya dengan harga maksimal per $\frac{1}{4}$ sekitar Rp 3.000.000. terlihat cukup menguntungkan memang dengan tanam jagung yang mencapai kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Petani di desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung dan Isnandar salah satu penakar benih yang setiap hari berinteraksi dengan para petani mencoba mengkalkulasikan biaya produksi petani untuk per $\frac{1}{4}$ lahan jagung. Menurutnya, petani juga harus mengeluarkan uang untuk membeli benih jagung per $\frac{1}{4}$, pupuk 2 kwintal dan pestisida yang dijumlahkan sekitar Rp 700.000.

sementara itu, sebagian besar petani di desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung menjual hasilnya langsung kepada penebas¹⁶ tanpa harus memetik dengan harga maksimal Rp 3.000.000 untuk per $\frac{1}{4}$ lahan ladangnya. Hasil panen yang didapat Rp 3.000.000 dikurangi Rp 700.000 hasilnya 2.200.00.¹⁷ Ada yang berpenghasilan $\frac{1}{5}$ hektar menghasilkan jagung 9 kwintal dalam segiligan jagung yang ditebas, dengan harga juga masih naik turun. Para petani ataupun menebas sama-sama menyepakati dengan adanya jual beli tersebut.

Semakin banyak jagung yang dipanen aka semakin banyak juga hasilnya karna tergantung penanamannya Dari hasil wawancara langsung

¹⁶ Wawancara Oleh Penduduk Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung (Bapak Juni Arsat) Selaku Agen/Penebas Jagung Pada Tanggal 3 Februari 2021, Pukul 11. 20 WIB.

¹⁷Wawancara Langsung Dengan Bapak Paiman Selaku Petani di Desa Giriklopomulyo Pada Tanggal 1 Maret 2021 Pukul 15.00 WIB.

dengan keluarga para petani yang menggunakan sistem tebasan pengeluaran pengeluaran yang mereka keluarkan setiap bulannya lebih besar dari pendapat perpanen, karena pembiayaan yang mereka lakukan lebih banyak seperti pembiayaan motor, pembiayaan bank, uang SPP, pembayaran listrik, air dan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari seperti uang belanja, uang jajan anak, uang saku anak yang mengakibatkan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat petani di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung menjadi kurang.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat di desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung belum bisa dikatakan sejahtera karena untuk menilai tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dilihat dari pendapatan setiap masyarakat tersebut kemudian kebutuhan setiap masyarakat tersebut dan zakat yang dikeluarkan dari hasil panen.

Di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung khususnya petani di desa tersebut bisa dikatakan memiliki pendapatan yang cukup banyak dan mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi masyarakat di desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung tersebut masih kurang kesadarannya untuk melakukan atau membayar zakat mal, yang merupakan zakat untuk hasil dari usaha selain itu faktor yang paling mempengaruhi ketidak sejahteraan masyarakat di desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung adalah karena proses pembayaran yang dilakukan penebas oleh petani yaitu dengan sistem panjar ini lah yang merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Kasri selaku petani Jagung di Desa Giriklopomulyo Pada Tanggal 23 Maret 2021, Pukul 08.30 WIB.

ketidak sejahteraan masyarakat karena yang seharusnya uang diterima petani secara langsung dan utuh tetapi dengan sistem panjar ini petani hanya baru mendapatkan uang panjar saja baru setelah jagung di panen uang akan diberikan semua, yang seharusnya kebutuhan masyarakat terpenuhi pada saat panen tetapi harus menunggu seluruh uang hasil panen tersebut dibayar oleh penebas yaitu setelah hasil panennya dipetik.¹⁹

Selain itu tingkat kesejahteraan petani juga sering dikaitkan dengan keadaan usaha tani yang dicerminkan oleh tingkat pendapatan petani. Tingkat pendapatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor sosial, faktor ekonomis. Salah satu faktor tersebut yang tidak kalah pentingnya adalah penggunaan faktor produksi yang dihasilkan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat petani di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan. Pendapatan setiap petani, terutama petani yang memakai sistem tebasan dalam proses jual beli hasil pertaniannya cenderung kesejahteraannya kurang memadai atau kurang memuaskan dibandingkan dengan usaha merawat lahan pertanian.
2. Pendapatan petani di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung cukup kecil dan cara pembayaran yang dilakukan penebas dengan sistem panjar inilah yang merupakan salah satu penyebab ketidak sejahteraan masyarakat di Desa tersebut.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Surtiyah Selaku petani Jagung di Desa Giriklopomulyo Pada Tanggal 25 Maret 2021, Pukul 14.00 WIB.

3. Konsumsi. Konsumsi juga sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dimana setiap masyarakat pengeluaran perhari lebih tinggi dan pemasukan yang sedikit, cenderung tingkat kesejahteraan masyarakat akan berkurang.
4. Pengangguran. Banyaknya pengangguran menjadikan masyarakat di negara ini tidak adanya kesejahteraan.
5. Pengetahuan dan informasi tentang perkembangan harga adalah salah satu faktor ketidak sejahteraan masyarakat dimana masyarakat khususnya petani kurang mengetahui harga jagung di pasaran sehingga petani menjual hasil panennya (Jagung) dengan harga yang sudah ditawarkan oleh penebas tanpa mengetahui harga asli dari harga pasarnya.

C. Analisis dari Sistem Tebasan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung

Berdasarkan pada seluruh data yang berhasil dihimpun pada saat penulis melakukan penelitian lapangan di Desa Griklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Data yang dimaksud dalam hal ini merupakan data primer yang bersumber dari jawaban para Informan dengan menggunakan pedoman wawancara atau wawancara secara langsung sebagai media pengumpulan data atau instrumen yang di pakai untuk keperluan tersebut.

Dari data ini diperoleh beberapa jawaban menyangkut “ pengaruh jual beli dengan menggunakan sistem tebasan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat” di Desa Griklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, termasuk tentang proses jual beli dengan menggunakan

sistem tebasan dan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menentukan sampel dilakukan secara sengaja (purposive sampling) yaitu memilih orang yang berkaitan dengan jual beli dengan menggunakan sistem tebasan. Masyarakat di Desa Giriklopomulyo ini adalah dengan cara tebas atau sistem dimana seluruh hasil panen petani akan dibeli oleh penebas. Cara penebasan yang dilakukan di Desa Giriklopomulyo dengan dengan sistem borong dimana sistem ini penebas melakukan perjanjian atau penawaran khusus untuk hasil panen sesuai dengan hasil yang sudah ada, untuk mengetahui hasil panen petani bagus atau tidak, yang pertama penebas melihat-lihat terlebih dahulu lahan ladang petani disana penebas mengitari lahan ladang dan melihat-lihat, terkadang penebas mengambil beberapa sampel untuk dijadikan acuan dalam menentukan kualitas produk pertanian yaitu jagung setelah itu penebas dapat menyimpulkan berapa harga yang cocok untuk hasil panen petani. Proses pembayarannya pun dengan cara panjar dimana penebas membayar sebagian uang hasil panen petani setelah itu kekurangan pembayaran akan dilakukan atau diberikan penebas setelah hasil panen petani dipetik.²⁰

Proses transaksinya masyarakat di desa Giriklopomulyo tidak secara langsung menerima seluruh uang hasil panen mereka tetapi dengan cara panjar, tetapi walaupun dalam proses panjar ini para petani didusun Grajegayang menjual hasil panen kepada penebas tidak merasa ada unsur

²⁰ Fajar Cahyani, *Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Di dalam Jurnal., 2.

keterpaksaan, mereka ikhlas dan menerima hasil panenya dengan senang hati dan mereka percaya akan harga yang ditawarkan oleh penebas walaupun dengan cara panjar. Seperti syarat-syarat sah dari jual beli yang menyebutkan bahwa dalam jual beli yang dilakukan tidak adanya unsur keterpaksaan dan kedua belah pihak saling menguntungkan, maka di dalam jual beli dengan menggunakan sistem tebas ini Islam memperbolehkan karena di dalam jual beli dengan sistem tebas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Giriklopomulyo, masyarakat yang menjual hasil panenya kepada penebas merasa percaya dengan harga yang ditawarkan oleh penebas walaupun proses pembayarannya dengan menggunakan sistem panjar.

Dengan hasil wawancara penulis dengan cara para petani di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung bahwa sistem tebas yang sering digunakan oleh petani khususnya di Desa Giriklopomulyo terdapat dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan sistem tebas tersebut. Adapun dampak yang terjadi tersebut antara lain:

1. Dampak positif dari sistem tebas

- a. Mempermudah para petani dalam transaksi jual beli hasil panen (jagung)

Jual beli dengan menggunakan sistem tebas ini menurut para petani di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur menggunakan sistem tebas ini lebih mudah untuk menjual hasil panennya, karena para petani tidak perlu menawarkan

atau mencari calon pembeli hasil panennya, para penebas sudah datang untuk membelinya.

b. Konsep jual beli lebih praktis

Konsep dari sistem jual beli ini menurut para petani di Desa Giriklopomulyo sangat praktis karena hanya dengan merawat jagung mereka dengan baik pembeli jagung atau penebas mendatangi para petani tersebut, setelah itu penebas dan petani melakukan transaksi tawar menawar untuk menentukan harga yang pas untuk hasil panen. Maka para petani ini lebih memilih menjual hasil panennya dengan menggunakan sistem tebas.

c. Bagi penebas bisa memberikan harga lebih kepada calon pembeli berikutnya

Dengan adanya jual beli sistem tebas ini dapat memberikan pengalaman bagi penebas untuk memberikan harga yang pas lagi untuk petani berikutnya dan memberikan keuntungan yang besar bagi penebas.

2. Dampak negatif dari sistem tebasan

Tidak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran petani sehingga menyebabkan penurunan kesejahteraan bagi petani. Di Desa Giriklopomulyo mayoritas pekerjaannya yaitu tani. Pendapatan yang diterima petani tidak sesuai dengan jeri payah petani dalam mengelola tanaman jagung hingga masa penebasan. Menurut para petani di Desa

Giriklopomulyo harga yang ditawarkan penebas untuk petani tidak sesuai dengan jeri payah petani dalam mengelola jagung. Dengan proses yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal, memberikan pupuk yang pas untuk jagung.²¹

²¹ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa sistem penentuan harga dalam jual beli jagung tebasan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena dalam jual beli sistem tebasan yang ada di Desa Giriklopomulyo ini tidak mengandung unsur gharar yang ada hanyalah resiko kerugian kecil. Resiko merupakan hal yang lumrah dalam jual beli karena resiko datang di luar kehendak manusia. Dalam jual beli tersebut baik penebas maupun pemilik lahan juga mengaku saling ridha. Penebas merupakan orang yang ahli, sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekalin salah. Jual beli jagung dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Giriklopomulyo sah menurut hukum Islam karena sesuai dengan rukun dan syarat pembeli. Kesesuain jual beli tebasan jagung jika dilihat sudut pandang hukum ekonomi telah sesuai. Jual beli tebasan jagung yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah yaitu jual beli yang mengandung unsur gharar. Untuk pembayarannya porsekot diperbolehkan dengan tujuan agar terjadi perikatan, tapi dilarang apabila terjadi pembatalan jual beli porsekot hangus oleh penjual. Jual beli tebasan dengan uang tunai ketika panen ini merupakan jual beli yang paling sah diantara ketiga bentuk jual beli tebasan, karena keadilan dapat tercapai.

B. Saran

Setelah penulis berusaha memaparkan sistem tebasan berdasarkan pada desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada penebas jagung hendaknya memperhatikan pada akad yang telah disepakati diawal kesepakatan sebelum pekerjaan dilakukan dan lebih memperhatikan kepada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pekerjaan.
2. Kepada pemilik lahan dan tebasan jagung dalam melaksanakan kerja sama tersebut hendaknya sesuai dengan syariat Islam atau hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2014, Cet. 2.
- Abdulllah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Sekripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Aizza Alya Shofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas*, Di Dalam Jurnal Volume 1 No. 1 Januari 2017.
- Akhmad, Zaenal Fanani, *Pengaruh Jual Beli Tebasan Dan Penetapan Harga Terhadap Pengambilan Putusan*, IAIN Kudus: 2018.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, Rawamangun– Jakarta Timur 13220.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2005.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Djam'an Satori Aan Komarian, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* Bandung: Alfabeta, 2014.
- Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fajar Cahyani, *Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Persepektik Hukum Ekonomi Syariah, di Dalam Jurnal*.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011).
- Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kualitatif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nizzaruddin, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013).
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung Pustaka, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan RAD*, Bandung: Alabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suharso Dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Semarang Cet: Ke-10, 2014.
- Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sumadi Surya Brata, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1998
- Sunyoto Danang, *Perilaku Konsumen*, CAPS, Yogyakarta, 2013.
- Tjiptono Fandy, *Strategi Pemasaran*, Edisi Pertama, Andi Ofset, Yogyakarta, 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan K. H. Ibrahim No. 100, Kota Metro, Lampung 34111
 Telp. (075) 831011 - 8310125, E-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

Nomor : B. 113/1.20.2017/PP.00.044/2020

19 April 2020

Lampiran :
 Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
 1. Drs. Sri Santoso M.P.
 2. Dr. Azri Saedjuddin Lc. M.Hum
 di-
 Mera

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka dengan ini tersebut diatas, ditunjuk masing masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa.

Nama : FVILYANA
 NPM : 1702090081
 Fakultas : SYARIAH
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : MENENTUKAN HARGA DALAM JUAL BELI JAGUNG TEBASAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA GRIKLOPOMLIIYO KECAMATAN SEKAMPUNG)

Dengan ketentuan:

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi
 - a. Pembimbing I, mengoreksi dan line alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi sebelum pembimbing I mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, dan line alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK diterbitkan & keluaran.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Hasilnya termasuk Skripsi antara 70 dan 75 halaman dengan ketentuan:
 - a. Pengalufan : 2/3 bagian
 - b. Isi : 3/5 bagian
 - c. Penutup : 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk ditukarkan dan atas kerendahan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kami Dekan
 Fakultas Syariah
 IAIN Metro Lampung
 Bili Zulikha

**PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI JAGUNG TEBASAN
PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa**

Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung)

OUTLINE SKRIPSI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Tebasan

1. Pengertian Jual Beli Tebasan
2. Dasar Hukum Jual Beli Tebasan
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Tebasan
4. Jual Beli Tebasan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

B. Penentuan Harga

1. Pengertian Penentuan Harga
2. Tahap-tahap Penentuan Harga

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV PENELITIAN DAN PERSEMBAHAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian dan Gambaran Umum Desa Giriklopomulyo

Dalam Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan.

B. Deskriptif Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Desa

Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung.

C. Analisis dari Sistem Tebasan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan

Sekampung

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, November 2021
peneliti



Evilivana
NPM.1702090081

Mengetahui

Pembimbing I



Drs. Dri Santoso, M. H
NIP.196703461995031001

Pembimbing II



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP.196506272001121001

(APD)

ALAT PENGUMPUL DATA

PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI JAGUNG TEBASAN PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada pihak Pembeli/Penebas
 - a. Sudah berapa lama Bapak menekuni pekerjaan sebagai penebas hasil pertanian?
 - b. Bagaimana cara yang di gunakan dalam penentuan harga beli dari tanaman yang akan di tebas tersebut?
 - c. Berapa bulan untuk jagung yang sudah siap di tebas?
 - d. Bagaimana proses pembayaran transaksi jual beli hasil pertanian tersebut?
 - e. Jelaskan problem yang sering terjadi selama menebas jagung?
 - f. Apakah pernah terjadi kerugian saat jual beli jagung dengan sistem tebasan tersebut?
 - g. Bagaimana cara mengetahui keuntungan dan kerugian pada saat menebas?
 - h. Apakah penentuan harga jual beli tebasan ada kesepakatan untuk para agen?
 - i. Bagaimana kreteria penentuan harga dari jual beli jagung tebasan?
 - j. Apakah biji jagung juga mempengaruhi dalam hasil yang yang dipanen tersebut?
 - k. Apakah setiap kali tebasan sudah bersih untuk membayar para pekerja dan lainnya?
 - l. Berapakah harga (nominal) berdasarkan kondisi lapangan?
 - m. Bagaimana cara kita memperkirakan dalam penentuan harga dengan melihat Luas Tanah ?

2. Wawancara kepada pihak Penjual/petani
 - a. Apakah benar saat musim panen hasil pertanian tersebut di perjual belikan secara dengan sistem tebasan?
 - b. Berapa luas ladang yang ditebas?
 - c. Apa alasan bapak/ibu memilih menjual jagung dengan sistem tebasan?
 - d. Bagaimana akad/perjanjian yang dilakukan dalam jual beli secara tebasan tersebut?
 - e. Bagaimana cara penentuan harga dari objek yang akan anda jual?
 - f. Bagaimana untuk sistem pembayarannya?
 - g. Apakah anda merasa dirugikan atau diuntungkan saat menjual hasil pertanian tersebut dengan sistem tebasan?
 - h. Apakah pernah terjadi konflik atau persengketaan saat jual beli jagung dengan sistem tebasan?

3. Data Dokumentasi
 1. Informasi Agen Penebas
 2. Tokoh masyarakat pada umumnya

Metro, 24 Juni 2021

penulis



Evilivana
NPM.1702090081

Mengetahui

Pembimbing I



Drs. Ari Santoso, M. H
NIP.196703161995031001

Pembimbing II



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 196506272001121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1486/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK LAHAN PERTANIAN
JAGUNG DI DESA
GIRIKLOPOMULYO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1485/In.28/D.1/TL.01/06/2021,
tanggal 25 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **EVILİYANA**
NPM : 1702090081
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di LAHAN PERTANIAN JAGUNG DI DESA GIRIKLOPOMULYO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI JAGUNG TEBASAN PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Juni 2021
Wakil Dekan I,


Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1485/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **EVILYANA**
NPM : 1702090081
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di LAHAN PERTANIAN JAGUNG DI DESA GIRIKLOPOMULYO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI JAGUNG TEBASAN PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Juni 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Agus Kurniawan, S.E.

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN SEKAMPUNG
DESA GIRIKLOPOMULYO**

Alamat : Jalan raya Giriklopomulyo 57 A Kecamatan Sekampung Kab. Lampung Timur. kode Pos 34182

Nomor : 337/2009 / 007/ 2021
Lampiran : -

Kepada Yth
Institut Agama Islam Negeri Metro
di-

Perihal : **SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN**

Sekampung

Sehubungan dengan surat edaran dari Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor 1485/In.28/D.1/TL.01/06/2021 Tentang Observasi Lahan Pertanian Jagung Di Desa Giriklopomulyo dengan ini Pemerintah Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Menerangkan bahwa :

Nama : **EVILYANA**
NPM : 1702090081
SEMESTER : 8 Delapan
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar sedang melakukan penelitian di Pemerintah Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlu.

Giriklopomulyo 23-11-2021
Kepala Desa Giriklopomulyo





IAIN

M E T R O

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1249/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Eviliyana
NPM : 1702090081
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090081.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 November 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002 *jk*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2715/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2021


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : EVILYANA
NPM : 1702090081
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Dri Santoso, M.H
2. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum
Judul : JUDUL: PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI JAGUNG
TEBASAN PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi
Kasus di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :22%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 1 Desember 2021
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,


f Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726)41507, Faksimili (0725)47298; Website: www.metroaniv.ac.id E-mail: iainmetro@metroaniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eviliyana
NPM : 1702090081

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			ACC OUTLINE, APP	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs,

Eviliyana
NPM. 1702090081



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Evliyana
NPM : 1702090081

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : IX /2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
1-	Belasa 25/11 2021		Hal - Bimbingan cer-	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs,

Evliyana
NPM. 1702090081



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroainiv.ac.id E-mail: iainmetro@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eviliyana
NPM : 1702090081

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
1.	Senin 5/2021 07		ACC BAB 4 dan 5 dilanjutkan ke pembimbing I	ES

Dosen Pembimbing II,


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,


Eviliyana
NPM. 1702090081



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1486/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK LAHAN PERTANIAN
JAGUNG DI DESA
GIRIKLOPOMULYO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1485/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 25 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **EVILIYANA**
NPM : 1702090081
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di LAHAN PERTANIAN JAGUNG DI DESA GIRIKLOPOMULYO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI JAGUNG TEBASAN PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Juni 2021
Wakil Dekan I,


Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiniv.ac.id; email: iainmetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eviliyana
NPM : 1702090081

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
1.	Selasa, 22 Juni 2021		BAB 123 pendalaman Sudah dikoreksi dan ACC di teruskan ke pembimbing I Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Eviliyana
NPM. 1702090081



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. KiHajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eviliyana
NPM : 1702090081

Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hesy
Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/2021 02		<p>1. peneliti mendeskripsikan judul proposal skripsi secara piramida kebalik</p> <p>2. Peneliti mendeskripsikan fenomena- fenomena yang berkaitan dengan judul</p> <p>3. peneliti mendeskripsikan teori dengan judul</p> <p>4. peneliti mendeskripsikan satu ayat hukum yang berkenaan dengan judul</p> <p>- Gunakan kata peneliti jangan Penulis</p> <p>- Tuliskan ayat / hadis mengikuti buku pedoman</p> <p>- Catatan kaki tidak menggunakan h, hac, hlm ex : -, 80</p> <p>- judul bukan menggunakan kata "Menentukan" tetapi menggunakan kata "Penentuan"</p>	<p>↗</p> <p>↳</p> <p>↗</p> <p>↳</p> <p>↳</p> <p>↳</p> <p>↳</p>

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 196501111993031001

Mahasiswa Ybs,

Eviliyana
NPM.1702090081



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. KiHajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eviliyana
NPM : 1702090081

Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hesy
Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/02/2021		B. Rumusan Masalah diganti dengan rumusan Pertanyaan penelitian * bab 1 terdiri dari max 12 halaman * bab 2 terdiri dari atas 12 halaman * bab 3 terdiri dari atas 1 halaman Tulisan masuk barisan pertama masuk ke dalam di ke 7 * Proposal penelitian = paling tidak 30 halaman.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 196501111993031001

Eviliyana
NPM.1702090081



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiniv.ac.id; email: ininmetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eviliyana
NPM : 1702090081

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	05/2021 10/09		<ul style="list-style-type: none">- baris pertama dari tiap-tiap paragraf masuk kefukan ke tuju.- Perbaiki semua halaman- Dasar dalam AL-Qur'an: X*AL-Qur'an (benar)- Dasar dalam AS-sunnah: X*AS-sunnah (benar)- Hal 23 : buat 2 paragrafPerbaiki Daftar pustaka	  

Dosen Pembimbing II,


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,


Eviliyana
NPM. 1702090081



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eviliyana
NPM : 1702090081

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			APD dan outline ACC	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Eviliyana
NPM. 1702090081



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eviliyana
NPM : 1702090081

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	03/03/21		su. di ujikan	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs,

Eviliyana
NPM. 1702090081



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eviliyana
NPM : 1702090081

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	05/2021 04		- Bab 1, bab 2, dan bab 3 di acc dilanjutkan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Eviliyana
NPM. 1702090081

JADWAL PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian ini dilakukan pada:

Tanggal : 1 Maret 2021
Tempat : Lahan Jagung Bapak. Suntoko Desa Giriklopomulyo Sekampung
Pukul : 08: 10 WIB

Berikut Bukti Pelaksanaan Penelitian



FOTO PENELITIAN



Wawancara dengan Bpk Juni Arsat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Eviliyana, lahir pada tanggal 10 April 1998 di Giriklopomulyo, dari pasangan Bapak Waridi dan Ibu Ratmi. Peneliti merupakan anak ke 8 dari 8 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 3 Giriklopomulyo, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 4 Sekampung, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada SMK Muhammadiyah Sekampung, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018.